



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ANAS WAHYUDI NASIR bertempat tinggal di Jl. Lanto Dg. Pasewang
Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten
Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah di Bulukumba pada tanggal 08 Februari 2017 sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor : 0081/013/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah KUA Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - ANDI SATYA PRADIPTA ANAS, Lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Januari 2018 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 7302-LU-02022018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bulukumba tanggal 05 Februari 2018;
 - ANDI ARKAN GHIFARI ANAS, Lahir di Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 7302-LU-09042019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bulukumba tanggal 10 April 2019;
 - ANDI GHAZI RAFANZA ANAS, Lahir di Bulukumba pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 7302-LU-07122022-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bulukumba tanggal 07 Desember 2022;

3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak-anak Pemohon tersebut dari nama :
 - ANDI SATYA PRADIPTA ANAS menjadi SATYA PRADIPTA ANAS;
 - ANDI ARKAN GHIFARI ANAS menjadi ARKAN GHIFARI ANAS;
 - ANDI GHAZI RAFANZA ANAS menjadi GHAZI RAFANZA ANAS;
4. Bahwa maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon menilai nama anak anak Pemohon sudah terlalu panjang dengan adanya penambahan kata ANDI di depan nama anak Pemohon selain daripada itu Pemohon merasa penggunaan kata ANDI di depan nama anak anak Pemohon tidak cocok dikarenakan Pemohon sendiri tidak ada yang menggunakan kata tersebut didepan nama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal hal tertentu atau pula tidak untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak anak Pemohon dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bulukumba untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan dan ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bulukumba;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak anaknya dari ANDI SATYA PRADIPTA ANAS menjadi SATYA PRADIPTA ANAS, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari hari;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti nama anak anak Pemohon pada kutipan masing masing akta kelahiran;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas dikabulkannya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Satya Pradipta Anas, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302022812170002 atas nama Kepala Keluarga Anas Wahyudi Nasir, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anas Wahudi Nasir, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Anas Wahyudi Nasir Nomor 7302040509940001, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Satya Pradipta Anas, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran atas nama Anas Wahyudi Nasir, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Anas Wahyudi Nasir dan Rihul Jannah, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Rihul Jannah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada kartu keluarga dan akta kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa pada kartu keluarga dan akta kelahiran nama anak Pemohon tertera Andi Satya Pradipta Anas Anas, dan ingin Pemohon hilangkan nama "Andi"nya sehingga menjadi Satya Pradipta Anas;
- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah pada tanggal 08 Februari 2017 dan hasil dari pernikahan kami memiliki 3 orang anak yang bernama Andi Satya Pradipta Anas yang lahir pada tanggal 27 Januari 2018, Andi Arkan Ghifari Anas yang lahir pada tanggal 12 Maret 2019 dan Andi Ghazi Rafanza Anas yang lahir pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa anak Pemohon dan Saksi yang pertama dan anak kedua masih sekolah dibangku TK sedangkan anak ketiga masih berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menghilangkan nama Andi pada nama Anaknya karena pada nama Pemohon tidak menggunakan gelar Andi, sehingga Pemohon dan Saksi telah sepakat untuk menghilangkan penggunaan gelar Andi disetiap nama Anak Pemohon dan Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sudah memikirkan dengan baik dan matang untuk menghilangkan penggunaan gelar Andi pada nama Anak Pemohon dan Saksi tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yayat Barlianta, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada kartu keluarga dan akta kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dengan menghilangkan nama "Andi" pada nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Satya Pradipta Anas, dan ingin ubah sehingga menjadi Satya Pradipta Anas;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahannya dengan sdr. Rihul Janna;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 08 Februari 2017;
- Bahwa anak Pemohon masing – masing bernama Andi Satya Pradipta Anas yang lahir pada tanggal 27 Januari 2018, Andi Arkan Ghifari Anas yang lahir pada tanggal 12 Maret 2019 dan Andi Ghazi Rafanza Anas yang lahir pada tanggal 29 November 2022;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon masih sekolah dibangku TK sedangkan anak ketiga masih berumur kurang lebih satu tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menghilangkan nama Andi pada nama Anaknya karena pada nama Pemohon tidak menggunakan gelar Andi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti yang diberitanda P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302022812170002 atas nama Kepala Keluarga Anas Wahyudi Nasir dan bukti P – 4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Anas Wahyudi Nasir Nomor 7302040509940001 diketahui Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, dan bukti P – 1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
 4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*".

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengubah namanya yang tertera pada dokumen kependudukan Republik Indonesia berupa Kartu Keluarga dan Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perihal perubahan nama tersebut diantar dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama anak Pemohon, dalam hal ini Pemohon ingin mengubah nama anaknya bernama Andi Satya Pradipta Anas yang tertera pada bukti P – 1 dan P – 2, dengan menghilangkan nama “Andi” pada nama anak Pemohon tersebut sehingga menjadi Satya Pradipta Anas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dengan menghilangkan nama “Andi” pada nama anaknya karena pada nama Pemohon tidak tercantum nama “Andi” dan jika Hakim memperhatikan bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, dan bukti P – 7 pada nama Pemohon benar tidak tercantum nama “Andi”;

Menimbang bahwa gelar “Andi” pada masyarakat Bugis – Makassar merupakan gelar penghargaan adat dan merupakan simbol bagi masyarakat adat tersebut, akan tetapi dengan menghilangkan gelar tersebut menurut Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak membuat orang yang bersangkutan menjadi orang yang berbeda atau menjadi orang lain, yang dalam hal ini tidak menyebabkan Satya Pradipta Anas bukan anak Pemohon lagi atau bahkan anak orang lain;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, penghilangan nama “Andi” pada nama anak Pemohon tersebut menurut Hakim tidak melanggar hukum, norma agama, budaya, dan adat, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon wajib membawa salinan penetapan ini untuk dicatatkan perubahan namanya pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula bernama Andi Satya Pradipta Anas menjadi Satya Pradipta Anas;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada kutipan masing masing akta kelahiran;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 6 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

Isnawanti, S.H

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Biaya penyumpahan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);